



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAMLI MURAJI Alias BOSTON;
2. Tempat lahir : Ternate ;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/09 Maret 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate
Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 30 Mei 2023;
5. Majelis Hakim PN Ternate, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Ternate, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. BAHTIAR HUSNI, SH.M.H dan Rekan, selaku Advokat dan Pengacara dalam Posbakum (Pos Bantuan Hukum) pada Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 86/Pen.Pid/PPH/2022/PN.Tte tanggal 19 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 86/Pid.Sus/2023/PN
putusan.mahkamahagung.go.id

Tte tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 86/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RAMLI MURAJI ALIAS BOSTON**, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa RAMLI MURAJI ALIAS BOSTON**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Menjatuhkan **pidana denda** terhadap Terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara;**

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic bening berukuran besar yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 42,3353 gram
- 1 (satu) buah kantong plastic warna biru, ;
- 1 (satu) buah jaket warna biru tua merk Elzano berukuran XL ;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hijau tua merk Greenlight berukuran L ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0812 6252 9754

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-.

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa Karena Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa RAMLI MURAJI ALIAS BOSTON pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.15 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di Kel. Ngade, Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 WIT, saat itu terdakwa RAMLI MURAJI ALIAS BOSTON sedang berada di pantai untuk melihat perahu di Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, kemudian KO PING Alias PING (DPO) menghubungi terdakwa kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk pergi ke kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota Ternate untuk mengambil paket yang mana sebelumnya Ko Ping alias Ping dan terdakwa sudah berhubungan mengenai paket Narkotika jenis Shabu yang akan diterima terdakwa dan terdakwa juga dijanjikan akan diberi uang oleh Ko Ping alias Ping. Sekitar pukul 12.00 WIT, terdakwa RAMLI MURAJI ALIAS BOSTON berangkat menuju Ngade dan setelah disampai dilokasi, terdakwa lalu menghubungi KO PING Alias PING, memberitahukan kalau terdakwa sudah berada di Kel. Ngade kemudian KO PING alias PING menyuruh terdakwa untuk menunggu. Tak lama kemudian datang seorang Petugas JNE membawa paket tersebut, lalu terdakwa RAMLI MURAJI ALIAS BOSTON menerima dan membawa paket tersebut ke dalam rumah lalu oleh terdakwa paket sabu tersebut di simpan dalam karung SEMEN merk CONCH yang berada belakang rumah. Tak lama datang pihak kepolisian yang ternyata sudah melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa. Pada saat ditanya perihal paket dari JNE tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa paket tersebut berisi Narkotika jenis Sabu, kemudian pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka paket tersebut dan mengeluarkan isi dari paket tersebut kemudian ditemukan 1 (satu)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sachet plastic bening berukuran Besar yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jaket warna biru tua merk Elzano berukuran XL, 1 (satu) buah kaos berwarna hijau tua merk Green light berukuran L, dan 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna hitam, beserta 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082291040213 yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Ko Ping alias Ping berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa juga mengaku disuruh Ko Ping alias Ping untuk menyimpan Sabu tersebut sembari menunggu arahan selanjutnya dari Ko Ping alias Ping (DPO). Karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor sat narkoba polres ternate untuk di minta keterangan lebih lanjut. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 0597/NNF/II/2023 Tanggal 15 Februari 2023, dengan barang 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan **berat netto 42,3353 gram** milik terdakwa **Ramli Muraji alias Boston** yang merupakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate Polda Maluku Utara No.Pol : R/26/II/2023/ RS.Bhayangkara barang bukti berupa urine milik terdakwa **Ramli Muraji alias Boston dengan hasil pemeriksaan Positif Metamphetamine/MET dan Positif Amphetamine /AMP.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAMLI MURAJI ALIAS BOSTON pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.15 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di Kel. Ngade, Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa pada hari jumat tanggal 10

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

February 2023 sekitar pukul 09.30 WIT, saat itu terdakwa RAMLI MURAJI
putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS BOSTON sedang berada di pantai untuk melihat perahu di Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, kemudian KO PING Alias PING (DPO) menghubungi terdakwa kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk pergi ke kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota Ternate untuk mengambil paket yang mana sebelumnya Ko Ping alias Ping dan terdakwa sudah berhubungan mengenai paket Narkotika jenis Shabu yang akan diterima terdakwa dan terdakwa juga dijanjikan akan diberi uang oleh Ko Ping alias Ping. Sekitar pukul 12.00 WIT, terdakwa RAMLI MURAJI ALIAS BOSTON berangkat menuju Ngade dan setelah disampai dilokasi, terdakwa lalu menghubungi KO PING Alias PING, memberitahukan kalau terdakwa sudah berada di Kel. Ngade kemudian KO PING alias PING menyuruh terdakwa untuk menunggu. Tak lama kemudian datang seorang Petugas JNE membawa paket tersebut, lalu terdakwa RAMLI MURAJI ALIAS BOSTON menerima dan membawa paket tersebut ke dalam rumah lalu oleh terdakwa paket sabu tersebut di simpan dalam karung SEMEN merk CONCH yang berada belakang rumah. Tak lama datang pihak kepolisian yang ternyata sudah melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa. Pada saat ditanya perihal paket dari JNE tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa paket tersebut berisi Narkotika jenis Sabu, kemudian pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka paket tersebut dan mengeluarkan isi dari paket tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) Sachet plastic bening berukuran Besar yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jaket warna biru tua merk Elzano berukuran XL, 1 (satu) buah kaos berwarna hijau tua merk Green light berukuran L, dan 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna hitam, beserta 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082291040213 yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Ko Ping alias Ping berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa juga mengaku disuruh Ko Ping alias Ping untuk menyimpan Sabu tersebut sembari menunggu arahan selanjutnya dari Ko Ping alias Ping (DPO). Karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor sat narkoba polres ternate untuk di minta keterangan lebih lanjut. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 0597/NNF/II/2023 Tanggal 15 Februari 2023, dengan barang 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan **berat netto 42,3353 gram** milik terdakwa **Ramli Muraji alias Boston** yang merupakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate Polda Maluku Utara No.Pol : R/26/II/2023/ RS.Bhayangkara barang bukti berupa urine milik terdakwa **Ramli Muraji alias Boston dengan hasil pemeriksaan Positif Metamphetamine/MET dan Positif Amphetamine /AMP.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RAMLI MURAJI ALIAS BOSTON pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.15 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di Kel. Ngade, Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 WIT, saat itu terdakwa RAMLI MURAJI ALIAS BOSTON sedang berada di pantai untuk melihat perahu di Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, kemudian KO PING Alias PING (DPO) menghubungi terdakwa kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk pergi ke kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota Ternate untuk mengambil paket yang mana sebelumnya Ko Ping alias Ping dan terdakwa sudah berhubungan mengenai paket Narkotika jenis Shabu yang akan diterima terdakwa dan terdakwa juga dijanjikan akan diberi uang oleh Ko Ping alias Ping. Sekitar pukul 12.00 WIT, terdakwa RAMLI MURAJI ALIAS BOSTON berangkat menuju Ngade dan setelah sampai dilokasi, terdakwa lalu menghubungi KO PING Alias PING, memberitahukan kalau terdakwa sudah berada di Kel. Ngade kemudian KO PING alias PING menyuruh terdakwa untuk menunggu. Tak lama kemudian datang seorang Petugas JNE membawa paket tersebut, lalu terdakwa RAMLI MURAJI ALIAS BOSTON menerima dan membawa paket tersebut ke dalam rumah lalu oleh terdakwa paket sabu tersebut di simpan dalam karung SEMEN merk CONCH yang berada belakang rumah. Tak lama datang pihak kepolisian yang ternyata sudah melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa. Pada saat ditanya perihal paket dari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JNE tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa paket tersebut berisi Narkotika jenis Sabu, kemudian pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka paket tersebut dan mengeluarkan isi dari paket tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) Sachet plastic bening berukuran Besar yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah jaket warna biru tua merk Elzano berukuran XL, 1 (satu) buah kaos berwarna hijau tua merk Green light berukuran L, dan 1 (satu) unit HP Nokia type 105 warna hitam, beserta 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082291040213 yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Ko Ping alias Ping berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa juga mengaku disuruh Ko Ping alias Ping untuk menyimpan Sabu tersebut sembari menunggu arahan selanjutnya dari Ko Ping alias Ping (DPO). Bahwa terdakwa **Ramli Muraji alias Boston** mengaku sudah memakai sabu dari tahun 2021 dan terakhir mengkonsumsi sabu 5 (lima) hari sebelum tertangkap. Karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor sat narkoba polres ternate untuk di minta keterangan lebih lanjut. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 0597/NNF/II/2023 Tanggal 15 Februari 2023, dengan barang 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan **berat netto 42,3353 gram** milik terdakwa **Ramli Muraji alias Boston** yang merupakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate Polda Maluku Utara No.Pol : R/26/II/2023/ RS.Bhayangkara barang bukti berupa urine milik terdakwa **Ramli Muraji alias Boston** dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamphetamine/MET dan Positif Amphetamine /AMP.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI, disumpah pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa RAMLI MURAJI Alias BOSTON;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 10 february 2023 sekitar pukul 12.15 Wit bertempat di Kel. Ngade Kec.Ternate selatan, Kota Ternate;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan perbuatan Tindak Pidana tersebut karena Saksi terlibat langsung dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang kami dapatkan pada saat penangkapan Terdakwa RAMLI MURAJI Alias BOSTON yakni 1(satu) sachet plastic bening berukuran besar yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 44,58 gram, 1(satu) buah kantong plastic warna biru, 1(satu) jaket warna biru tua merk Elzano berukuran XL, 1(satu) buah kaos berwarna hijau tua merk Greenlight berukuran L, 1(satu) unit HP nokia type 105 warna hitam dan 1(satu) buah kartu sim dengan nomor telepon seluler 081262529754;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa RAMLI MURAJI Alias BOSTON bahwa 1(satu) sachet bening berukuran besar yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 44,58 gram akan Terdakwa RAMLI MURAJI Alias BOSTON konsumsi sedikit dan sisa kan di serahkan kepada seseorang atas arahan dari Saudara KO PING Alias PING dan 1(satu) buah kantong plastic warna biru, 1(satu) buah jaket warna biru tua merk elzano berukuran XL sebagai wadah untuk menyimpan narkotika jenis sabu, 1(satu) unit HP Nokia type 105 warna hitam beserta 1(satu) buah kartu sim dengan nomor 081262529754 Terdakwa RAMLI MURAJI Alias BOSTON pergusonan untuk komunikasi termasuk dalam hal berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RAMLI MURAJI Alias BOSTON bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari KO PING Alias PING;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa hanya disuruh untuk mengamankan paket tersebut kemudian akan di janjikan di berikan uang;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya hari jumat tanggal 10 february 2023 sekitar pukul 12.15 Wit kami mendapat informasi dari masyarakat yang berpartisipasi mengungkap

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkotika (informan) bahwa akan ada transaksi narkotika di Kel. Ngade Kec. Ternate selatan, Kota Ternate. Setelah kami mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Ternate langsung melakukan penyelidikan, sesampainya di Kel.Ngade, Kec.Ternate Selatan, kota ternate, rekan Saksi yakni Saksi M. AZMI ARDI Alias DILEX melihat Terdakwa baru saja mengambil sebuah paket dari seseorang dan setelah itu Terdakwa membawa paket tersebut ke dalam rumah ponakan saudara Terdakwa di Kel Ngade Kec. Ternate Selatan Kota ternate, kemudian Saksi dan tim opsnal Satresnarkoba polres ternate mengintai Terdakwa tidak lama berselang Saksi langsung mengikuti dan melalui samping rumah pergi menuju belakang rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi langsung menginterogasi perihal paket yang dibawa Terdakwa, kemudian kami menemukan paket tersebut yang berada didalam karung semen Conch yang berada dibelakang rumah ponakan Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) paket barang yang dibungkus dengan plastic bening dengan tulisan dari jasa pengiriman barang JNE dengan alamat Nama Pengirim Dita, alamat kompleks Rispa III No 21 Jalan Eka Warni, Medan Johor No HP 081261675844 dengan alamat tujuan Rosita Alamat Jambula, Jalan Pengayoman RT 02 RW 01 Pulau Ternate Kel Jambula Kec Ternate Pulau, Kota Ternate, Maluku Utara Kode Pos 97711, No HP 081354333256, setelah menemukan paket tersebut, Saksi lalu memerintahkan Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan didalam paket tersebut didapati berisikan 1(satu) jaket warna biru tua merk Elzano berukuran XL, 1(satu) buah kaos berwarna hijau tua merk Greenlight berukuran L dan 1(satu) sachet plastic bening berukuran besar berisikan narkotika sabu dan setelah ditimbang Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto kurang lebih 44,58 gram kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal Narkotika tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang bernama Saudara Ko Ping yang berdomisili di Lapas Jambula, setelah itu Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Kantor ResNarkoba Polres Ternate untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi dan setelah ditangkap telah dilakukan pemeriksaan tes urin kepada Terdakwa dan hasilnya Positif Sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Saksi M. AZMI ARDI KAREPESINA Alias DILEX, dibawah sumpah pada putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa RAMLI MURAJI Alias BOSTON;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 10 february 2023 sekitar pukul 12.15 Wit bertempat di Kel. Ngade Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan tindak Pidana tersebut karena Saksi terlibat langsung dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang kami dapatkan pada saat penangkapan Terdakwa RAMLI MURAJI Alias BOSTON yakni 1(satu) sachet plastic bening berukuran besar yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 44,58 gram, 1(satu) buah kantong plastic warna biru, 1(satu) jaket warna biru tua merk Elzano berukuran XL, 1(satu) buah kaos berwarna hijau tua merk Greenlight berukuran L, 1(satu) unit HP nokia type 105 warna hitam dan 1(satu) buah kartu sim dengan nomor telepon seluler 081262529754;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa RAMLI MURAJI Alias BOSTON bahwa 1(satu) sachet bening berukuran besar yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 44,58 gram akan Terdakwa RAMLI MURAJI Alias BOSTON konsumsi sedikit dan sisa kan di serahkan kepada seseorang atas arahan dari Saudara KO PING Alias PING dan 1(satu) buah kantong plastic warna biru, 1(satu) buah jaket warna biru tua merk elzano berukuran XL sebagai wadah untuk menyimpan narkotika jenis sabu, 1(satu) unit HP Nokia type 105 warna hitam beserta 1(satu) buah kartu sim dengan nomor 081262529754 Terdakwa RAMLI MURAJI Alias BOSTON penggunaan untuk komunikasi termasuk dalam hal berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RAMLI MURAJI Alias BOSTON bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari KO PING Alias PING;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa hanya disuruh untuk mengamankan paket tersebut kemudian akan di janjikan di berikan uang;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya hari jumat tanggal 10 february 2023 sekitar pukul 12.15 Wit kami mendapat informasi dari masyarakat yang berpartisipasi mengungkap

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkotika (informan) bahwa akan ada transaksi narkotika di Kel. Ngade Kec. Ternate selatan, Kota Ternate. Setelah kami mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Ternate langsung melakukan penyelidikan, sesampainya di Kel.Ngade, Kec.Ternate Selatan, kota ternate, rekan Saksi yakni Saksi M. AZMI ARDI Alias DILEX melihat Terdakwa baru saja mengambil sebuah paket dari seseorang dan setelah itu Terdakwa membawa paket tersebut ke dalam rumah ponakan saudara Terdakwa di Kel Ngade Kec. Ternate Selatan Kota ternate, kemudian Saksi dan tim opsnal Satresnarkoba polres ternate mengintai Terdakwa tidak lama berselang Saksi langsung mengikuti dan melalui samping rumah pergi menuju belakang rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi langsung menginterogasi perihal paket yang dibawa Terdakwa, kemudian kami menemukan paket tersebut yang berada didalam karung semen Conch yang berada dibelakang rumah ponakan Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) paket barang yang dibungkus dengan plastic bening dengan tulisan dari jasa pengiriman barang JNE dengan alamat Nama Pengirim Dita, alamat kompleks Rispa III No 21 Jalan Eka Warni, Medan Johor No HP 081261675844 dengan alamat tujuan Rosita Alamat Jambula, Jalan Pengayoman RT 02 RW 01 Pulau Ternate Kel Jambula Kec Ternate Pulau, Kota Ternate, Maluku Utara Kode Pos 97711, No HP 081354333256, setelah menemukan paket tersebut, Saksi lalu memerintahkan Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan didalam paket tersebut didapati berisikan 1(satu) jaket warna biru tua merk Elzano berukuran XL, 1(satu) buah kaos berwarna hijau tua merk Greenlight berukuran L dan 1(satu) sachet plastic bening berukuran besar berisikan narkotika sabu dan setelah ditimbang Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto kurang lebih 44,58 gram kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal Narkotika tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari seseorang yang bernama Saudara Ko Ping yang berdomisili di Lapas Jambula, setelah itu Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Kantor ResNarkoba Polres Ternate untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi dan setelah ditangkap telah dilakukan pemeriksaan tes urin kepada Terdakwa dan hasilnya Positif Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah terkait penggunaan Narkotika;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan

dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara Narkotika jenis Sabu karena terpengaruh dari teman;
- Bahwa tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.15 WIT bertempat di Kel Ngade Kec Ternate Selatan kota Ternate tepatnya dirumah Keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Ko Ping yang saat ini berada di Lapas Jambula;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar Pukul 12.15 WIT, Terdakwa sedang berada di kediaman Keponakan Terdakwa yang bernama Saudara Iwan yang beralamat di kel Ngade Kec Ternate Selatan Kota Ternate, kemudian datang kurir dari jasa pengiriman barang JNE yang Terdakwa tidak tahu namanya dan mengantar 1 (satu) paket barang yang dibungkus dengan plastic bening dengan tulisan dari jasa pengiriman JNE dengan alamat Nama Pengirim Dita, alamat kompleks Rispa III No 21 Jalan Eka Warni, Medan Johor No HP 081261675844 dengan alamat tujuan Rosita Alamat Jambula, Jalan Pengayoman RT 02 RW 01 Pulau Ternate Kel Jambula Kec Ternate Pulau, Kota Ternate, Maluku Utara Kode Pos 97711, No HP 081354333256, kemudian Terdakwa membawa paket tersebut ke dalam rumah dan meletakkan paket tersebut dibelakang rumah tepatnya didalam karung semen Conch.tidak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa diinterogasi terkait paket tersebut lalu Terdakwa langsung menunjukan jalan kepada pihak kepolisian menuju ke arah belakang rumah, tepatnya dipojok kanan rumah terdapat 1 (satu) buah karung semen merek Conch yang Terdakwa gunakan untuk meletakkan paket. Setelah itu pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka paket dengan cara merobek paket, setelah dibuka didalam paket barang yang dikirim itu berisikan 1(satu) jaket warna biru tua merk Elzano berukuran XL, 1(satu) buah kaos berwarna hijau tua merk Greenlight berukuran L dan 1(satu)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastic bening berukuran besar berisikan narkotika sabu dan setelah ditimbang Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto kurang lebih 44,58 gram, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satnarkoba Polres Ternate untuk diminta keterangan lanjutan;

- Bahwa Terdakwa baru Pertama kali berhubungan dengan Ko Ping terkait pengambilan Narkotika, akan tetapi 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, Ko Ping menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong mengambil paket tersebut, lalu Terdakwa katakana kalau paket tersebut aman Terdakwa akan bantu untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah atau imbalan terkait dengan Narkotika yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah terkait penggunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal nama Pengirim dan Nama Penerima Paket yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 0597/NNF/II/2023 Tanggal 15 Februari 2023, dengan barang 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan **berat netto 42,3353 gram** milik terdakwa **Ramli Muraji alias Boston** yang merupakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate Polda Maluku Utara No.Pol : R/26/II/2023/RS.Bhayangkara barang bukti berupa urine milik terdakwa **Ramli Muraji alias Boston dengan hasil pemeriksaan Positif Metamphetamine/MET dan Positif Amphetamine /AMP;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berukuran besar yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 42,3353 gram, 1 (satu) buah kantong plastic warna biru, 1 (satu) buah jaket warna biru tua merk Elzano berukuran XL, 1 (satu) buah kaos berwarna hijau tua merk Greenlight berukuran L , 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0812 6252 9754, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.15 WIT bertempat di Kel Ngade Kec Ternate Selatan kota Ternate tepatnya dirumah Keponakan Terdakwa Ramli Muraji Alias Boston telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Ternate terhadap Terdakwa Ramli Muraji Alias Boston karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar Pukul 12.15 WIT, Terdakwa sedang berada di kediaman Keponakan Terdakwa yang bernama Saudara Iwan yang beralamat di kel Ngade Kec Ternate Selatan Kota Ternate, kemudian datang kurir dari jasa pengiriman barang JNE yang Terdakwa tidak tahu namanya dan mengantar 1 (satu) paket barang yang dibungkus dengan plastic bening dengan tulisan dari jasa pengiriman JNE dengan alamat Nama Pengirim Dita, alamat kompleks Rispa III No 21 Jalan Eka Warni, Medan Johor No HP 081261675844 dengan alamat tujuan Rosita Alamat Jambula, Jalan Pengayoman RT 02 RW 01 Pulau Ternate Kel Jambula Kec Ternate Pulau, Kota Ternate, Maluku Utara Kode Pos 97711, No HP 081354333256, kemudian Terdakwa membawa paket tersebut ke dalam rumah dan meletakkan paket tersebut dibelakang rumah tepatnya didalam karung semen Conch.tidak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa diinterogasi terkait paket tersebut lalu Terdakwa langsung menunjukan jalan kepada pihak kepolisian menuju ke arah belakang rumah, tepatnya dipojok kanan rumah terdapat 1 (satu) buah karung semen merek Conch yang Terdakwa gunakan untuk meletakkan paket. Setelah itu pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka paket dengan cara merobek paket, setelah dibuka didalam paket barang yang dikirim itu berisikan 1(satu) jaket warna biru tua merk Elzano berukuran XL, 1(satu) buah kaos berwarna hijau tua merk Greenlight berukuran L dan 1(satu) sachet plastic bening berukuran besar berisikan narkoba sabu dan setelah ditimbang Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto kurang lebih

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.58 gram, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satnarkoba Polres Ternate untuk diminta keterangan lanjutan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Ko Ping yang saat ini berada di Lapas Jambula;
- Bahwa Terdakwa baru Pertama kali berhubungan dengan Ko Ping terkait pengambilan Narkotika, akan tetapi 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, Ko Ping menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong mengambil paket tersebut, lalu Terdakwa katakana kalau paket tersebut aman Terdakwa akan bantu untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah atau imbalan terkait dengan Narkotika yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah terkait penggunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 0597/NNF/II/2023 Tanggal 15 Februari 2023, dengan barang 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan **berat netto 42,3353 gram** milik terdakwa **Ramli Muraji alias Boston** yang merupakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate Polda Maluku Utara No.Pol : R/26/II/2023/ RS.Bhayangkara barang bukti berupa urine milik terdakwa **Ramli Muraji alias Boston dengan hasil pemeriksaan Positif Metamphetamine/MET dan Positif Amphetamine /AMP;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

putusan.mahkamahagung.go.id dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah seseorang atau pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seorang Laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya yang mengaku bernama RAMLI MURAJI Alias BOSTON yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata di persidangan Terdakwa RAMLI MURAJI Alias BOSTON terlihat sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian menurut pendapat majelis hakim, Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “*Setiap Orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang hanya dapat dilakukan oleh: Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter atau suatu hak dari pihak yang berwenang memberikan ijin atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.15 WIT bertempat di Kel Ngade Kec Ternate Selatan kota Ternate tepatnya dirumah Keponakan Terdakwa Ramli Muraji Alias Boston telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Ternate terhadap Terdakwa Ramli Muraji Alias Boston karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar Pukul 12.15 WIT, Terdakwa sedang berada di kediaman Keponakan Terdakwa yang bernama Saudara Iwan yang beralamat di kel Ngade Kec Ternate Selatan Kota Ternate, kemudian datang kurir dari jasa pengiriman barang JNE yang Terdakwa tidak tahu namanya dan mengantar 1 (satu) paket barang yang dibungkus dengan plastic bening dengan tulisan dari jasa pengiriman JNE dengan alamat Nama Pengirim Dita, alamat kompleks Rispa III No 21 Jalan Eka Warni, Medan Johor No HP 081261675844 dengan alamat tujuan Rosita Alamat Jambula, Jalan Pengayoman RT 02 RW 01 Pulau Ternate Kel Jambula Kec Ternate Pulau, Kota Ternate, Maluku Utara Kode Pos 97711, No HP 081354333256, kemudian Terdakwa membawa paket tersebut ke dalam rumah dan meletakkan paket tersebut dibelakang rumah tepatnya didalam karung semen Conch.tidak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa diinterogasi terkait paket tersebut lalu Terdakwa langsung menunjukkan jalan kepada pihak kepolisian menuju ke arah belakang rumah, tepatnya dipojok kanan rumah terdapat 1 (satu) buah karung semen merek Conch yang Terdakwa gunakan untuk meletakkan paket. Setelah itu pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka paket dengan cara merobek paket, setelah dibuka didalam paket barang yang dikirim itu berisikan 1(satu) jaket warna biru tua merk Elzano berukuran XL, 1(satu) buah kaos berwarna hijau tua merk Greenlight berukuran L dan 1(satu) sachet plastic bening berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto kurang lebih 44,58 gram, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satnarkoba Polres Ternate untuk diminta keterangan lanjutan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Ko Ping yang saat ini berada di Lapas Jambula;
- Bahwa Terdakwa baru Pertama kali berhubungan dengan Ko Ping terkait pengambilan Narkotika, akan tetapi 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, Ko Ping menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong mengambil paket tersebut, lalu Terdakwa katakana kalau paket tersebut aman Terdakwa akan bantu untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah atau imbalan terkait dengan Narkotika yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah terkait penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 0597/NNF/II/2023 Tanggal 15 Februari 2023, dengan barang 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan **berat netto 42,3353 gram** milik terdakwa **Ramli Muraji alias Boston** yang merupakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate Polda Maluku Utara No.Pol : R/26/II/2023/ RS.Bhayangkara barang bukti berupa urine milik terdakwa **Ramli Muraji alias Boston dengan hasil pemeriksaan Positif Metamphetamine/MET dan Positif Amphetamine /AMP;**

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat "Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perbuatan menerima Narkotika Golongan 1 (dalam hal ini adalah shabu) yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan yang melawan hukum. peredaran narkotika diperbolehkan dalam hal untuk kepentingan layanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga segala bentuk peredaran narkotika yang ditujukan untuk maksud yang tidak sesuai dengan isi ketentuan Pasal 35 UU Narkotika dapat dimaknai sebagai peredaran narkotika yang ilegal atau tidak sah secara hukum dan hal itu juga merupakan suatu bentuk dari tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur aquo juga mensyaratkan narkotika jenis shabu harus bertanya lebih dari lima gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.15 WIT bertempat di Kel Ngade Kec Ternate Selatan kota Ternate tepatnya dirumah Keponakan Terdakwa Ramli Muraji Alias Boston telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Ternate terhadap Terdakwa Ramli Muraji Alias Boston karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar Pukul 12.15 WIT, Terdakwa sedang berada di kediaman Keponakan Terdakwa yang bernama Saudara Iwan yang beralamat di kel Ngade Kec Ternate Selatan Kota Ternate, kemudian datang kurir dari jasa pengiriman barang JNE yang Terdakwa tidak tahu namanya dan mengantar 1 (satu) paket barang yang dibungkus dengan plastic bening dengan tulisan dari jasa pengiriman JNE dengan alamat Nama Pengirim Dita, alamat kompleks Rispa III No 21 Jalan Eka Warni, Medan Johor No HP 081261675844 dengan alamat tujuan Rosita Alamat Jambula, Jalan Pengayoman RT 02 RW 01 Pulau Ternate Kel Jambula Kec Ternate Pulau, Kota Ternate, Maluku Utara Kode Pos 97711, No HP 081354333256, kemudian Terdakwa membawa paket tersebut ke dalam rumah dan meletakkan paket tersebut dibelakang rumah tepatnya didalam karung semen Conch.tidak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa diinterogasi terkait paket tersebut lalu Terdakwa langsung menunjukkan jalan kepada pihak kepolisian menuju ke arah belakang rumah, tepatnya dipojok kanan rumah terdapat 1 (satu) buah karung semen merek Conch yang Terdakwa gunakan untuk meletakkan paket. Setelah itu pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka paket dengan cara merobek paket, setelah dibuka didalam paket barang yang dikirim itu berisikan 1(satu) jaket warna biru tua merk Elzano berukuran XL, 1(satu) buah kaos berwarna hijau tua merk Greenlight berukuran L dan 1(satu) sachet plastic bening berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto kurang lebih 44,58 gram, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satnarkoba Polres Ternate untuk diminta keterangan lanjutan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Ko Ping yang saat ini berada di Lapas Jambula;
- Bahwa Terdakwa baru Pertama kali berhubungan dengan Ko Ping terkait pengambilan Narkotika, akan tetapi 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, Ko

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ping menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong mengambil paket tersebut, lalu Terdakwa katakana kalau paket tersebut aman Terdakwa akan bantu untuk mengambil paket tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah atau imbalan terkait dengan Narkotika yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah terkait penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 0597/NNF/II/2023 Tanggal 15 Februari 2023, dengan barang 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan **berat netto 42,3353 gram** milik terdakwa **Ramli Muraji alias Boston** yang merupakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate Polda Maluku Utara No.Pol : R/26/II/2023/ RS.Bhayangkara barang bukti berupa urine milik terdakwa **Ramli Muraji alias Boston dengan hasil pemeriksaan Positif Metamphetamine/MET dan Positif Amphetamine /AMP;**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tujuan penggunaan narkotika yang diperbolehkan oleh Undang-Undang karena tidak berhubungan dengan tujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran narkotika di Indonesia, juga harus memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 36 ayat (1) UU Narkotika bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Ketentuan dari pasal tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkotika yang legal hanya dapat dilakukan setelah pengedar narkotika memiliki ijin edar yang didapatkan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat Republik Indonesia. Pasal 38 UU Narkotika juga menyebutkan bahwa kegiatan peredaran narkotika dalam bentuk apapun wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa hal yang menguatkan lainnya yaitu ditentukan dalam Pasal 41 UU Narkotika bahwa narkotika golongan 1 hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu sepanjang hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Shabu merupakan salah satu jenis narkotika yang dikategorikan dalam narkotika golongan 1 sehingga

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Terdakwa tidak berhak untuk mengedarkan Narkotika dalam hal ini menerima penyerahan shabu yang dikirimkan oleh temannya yang bernama Ko Ping yang sementara menjalani pidana di Lapas Kelas I A Ternate;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan agar berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terdakwa juga ditauhi pidana denda maka apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan dikanti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berukuran besar yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 42,3353 gram, 1 (satu) buah kantong plastic warna biru, 1 (satu) buah jaket warna biru tua merk Elzano berukuran XL, 1 (satu) buah kaos berwarna hijau tua merk Greenlight berukuran L, 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna hitam dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0812 6252 9754, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kaadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas Narkotika di Negara Republik Indonesia;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum 10 (sepuluh) bulan dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI MURAJI Alias BOSTON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima gram)*” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAMLI MURAJI Alias BOSTON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketantuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic bening berukuran besar yang di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 42,3353 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru tua merk Elzano berukuran XL;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hijau tua merk Greenlight berukuran L;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0812 6252 9754Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Kadar Noh, SH, sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, SH dan Ferdinal, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Erny HS. Mailah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Muhammad Adung, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Kadar Noh, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ferdinal, S.H.M.H.
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Erny HS. Mailaha, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 86 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)